

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut sebuah ikatan baik itu lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana termasuk sebagai sebuah kebutuhan dasar atau hak asasi setiap manusia. Perkawinan sendiri bertujuan dalam hal membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan merupakan penggabungan hukum terkait perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan ini memuat bahwa kedudukan suami atau istri dalam hukum adalah seimbang. Hal ini terbentuk dari keberadaan Pasal yang mengatur terkait penggunaan harta benda selama perkawinan serta terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami maupun istri. Namun meskipun demikian, Undang Undang yang mengontrol aturan perkawinan ini tidak dapat menjadi penjamin bahwa dalam perkawinan atau bahtera rumah tangga setiap insan tidak akan muncul sebuah perselisihan atau pertengkaran.¹

Pada hakikatnya, setiap insan pasti mengidam-idamkan sebuah kebahagiaan Bersama keluarganya, yang mana berharap bahwa rumah tangganya selalu dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.² Namun ternyata, banyak keluarga yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, mereka gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, yang mana akhirnya berujung pada sebuah “perceraian”. Perceraian merupakan

¹ Aisela Sata T Putranto, 2017, *Sita Marital Harta Bersama Yang Diajukan Sebelum Pailit*, Tesis Program Magister hukum Universitas Airlangga hlm.1

² Suhaila Zulkifli, 2019, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vo.18 No.3, hlm.16

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sebuah putusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim, yang dalam hal ini atas dasar salah satu pihak yang menuntut, Adapun tuntutan tersebut didasarkan oleh alasan-alasan yang telah disebutkan atau tercantum dalam Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan yakni Perceraian hanyalah boleh dilaksanakan di depan sidang Pengadilan.³ Selanjutnya Pasal 40 mengatur bahwa Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan yang mana tata caranya diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Selanjutnya setelah terjadi Perceraian muncul beberapa masalah antara lain terkait pembagian harta gono-gini serta terkait hak asuh anak. Kedua hal tersebut sering menimbulkan sebuah konflik di antara keduanya. Adapun pengertian dari harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik suami-istri Bersama-sama, yang mana cara perolehannya adalah atas usaha keduanya selama perkawinan berlangsung.⁴ atau dengan arti lain bahwa harta benda tersebut merupakan harta benda yang diperoleh baik dari usaha mereka berdua, ataupun usaha sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan tersebut berlangsung. Atau singkatnya menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, selama perkawinan berlangsung ini maksudnya adalah sejak diucapkannya akad perkawinan hingga telah berakhirnya atau putusnya perkawinan itu sendiri. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan oleh perceraian, kematian ataupun putusan Pengadilan.⁵ Harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan ini bukanlah merupakan sebuah hadiah atau warisan, jadi harta Bersama ini merupakan murni atas usaha Bersama kedua

³ Linda Azizah, 2012, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Vol. X, No, hlm.416

⁴ Liky FaizalD, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima’iyya, Vol.8, No.2, hlm.83

⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia. Jakarta, hlm.96

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

belah pihak yakni suami dan isteri. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diatur bahwa terkait harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁶

1. Seorang Suami diperkenankan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu atas harta bersama sesudah memperoleh izin atau persetujuan dari istrinya.
2. Seorang Istri juga diperkenankan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu atas harta bersama sesudah memperoleh izin atau persetujuan dari suaminya.

Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan juga memuat bahwa Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan (harta Bersama) itu pengaturannya terdapat dalam hukumnya masing-masing. yang dimaksudkan hukumnya masing-masing disini ini yakni terkait aturan hukum agama serta hukum adatnya. Dalam hal menangani urusan terkait pembagian harta bersama (gono-gini), biasanya muncul sebuah permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan terdapat pihak yang tidak mendapatkan apa yang sebenarnya adalah hak miliknya. Oleh karenanya, hukum telah mengatur dan memberikan hak kepada para pihak dalam hal perlindungan seluruh harta bersamanya tersebut selama berlangsungnya perceraian dengan cara memohonkan Sita Marital (*marital beslag*) di dalam Petitum gugatan Perceraian.⁷

Sita Marital (*marital Beslag*) atau Sita harta bersama merupakan kegiatan sita yang permohonannya dapat diajukan baik oleh seorang isteri maupun suami kepada asset atau harta yang diperoleh selama Perkawinan tersebut. Harta perkawinan yang dimohonkan sitanya ini merupakan barang

⁶ Pasal 36 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Oktavia Nadia Sari, 2020, *Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit*, Jurnal Notaire Volume 3, Nomor 3, hlm.429

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bergerak serta yang tidak bergerak. Tujuan dari Sita Marital ini adalah sebagai bentuk jaminan dalam hal memperoleh bagiannya pada saat Pembagian Harta Bersama nantinya. Sita ini diajukan supaya selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, asset asset dalam hal harta bersama tidak dipindahtangankan oleh pihak yang ingin berbuat curang yakni baik pihak suami maupun isteri.⁸ Dalam hal terjadi sita kepada harta bersama, maksudnya yakni pihak suami maupun isteri dilarang mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga dalam segala bentuk transaksi.⁹ Apabila terjadi tindakan dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan barang-barang yang disita tersebut adalah perbuatan yang tidak sah, dan menjadikan ini tergolong dalam tindak pidana. Tujuan dari sita marital ini antara lain agar harta Bersama nya ini dapat dibekukan oleh Pengadilan melalui mekanisme penyitaan, supaya asset tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama proses perceraian berlangsung. Adapun selanjutnya fungsi dari dimohonkan sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan cara menyimpankan dan menjamin barang yang telah dimohonkan sitanya tersebut jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

Pada dasarnya tujuan dari Sita Marital sebagai penjamin kedua pihak yang bercerai agar asset nya dapat dilindungi atau ditahan secara hukum dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan hingga selesainya proses perceraian. Namun pada beberapa kasus, meskipun tujuannya baik, Sita Marital ini dapat juga ditolak Permohonannya oleh Hakim. Adapun salah satu contohnya terdapat dalam Putusan dengan Nomor 411/Pdt/2020/Pt.Dki Jo. No.727/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt yang mana dalam Putusan tersebut terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan ditolaknya Permohonan Sita Marital. Melihat tujuan dari dimohonkannya Sita Marital (Maritaal Beslaag) tersebut dirasa dapat memberikan manfaat / dampak yang baik dalam Proses

⁸ Muchsin Bani Amin, 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Percetakan Hijrah, Banda Aceh, hlm. 59.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 64
Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Perceraian, namun pada praktiknya ternyata Sita Marital ini terdapat Permohonan yang ditolak, Penulis tertarik ingin menelaah lebih lanjut terkait Permohonan Sita Marital dengan mengangkat judul Skripsi “Permohonan Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/Pt.Dki Jo. No.727/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Serta Alasan Ditolaknya Permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditinjau dari Putusan Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT ?
2. Bagaimanakah dampak dari Penolakan Permohonan Sita Marital Atas Harta Bersama Dalam Suatu Perkara Perceraian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu mengenai Sita Marital (*maritale beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan No. 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Dalam hal ini untuk memahami Dasar serta Alasan ditolakanya Permohonan Sita Marital (*maritale beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT.
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari Penolakan Permohonan Sita Marital (*maritale beslaag*) Atas Harta Bersama Dalam Suatu Perkara Perceraian

2) Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna serta memberikan manfaat untuk pembangunan (perkembangan ilmu hukum) terkait Sita Marital (*marital beslaag*) dalam Proses Perceraian

b) Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca tentang implementasi Aturan Sita Marital (*maritale beslaag*) serta sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan Peraturan terkait Sita Marital (*maritaal beslaag*) dalam Proses Perceraian.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam Penulisan Skripsi ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Normatif (*juridic normative*). Penelitian normatif adalah sebuah proses dalam hal menemukan aturan, prinsip, serta doktrin-doktrin supaya dapat menjawab isu hukum dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder yang mana dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan analisa. Adapun

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITTA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian ini berisikan teori-teori yang diperoleh dari bahan Pustaka.

2) Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan penelitian Normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun secara lengkap Penulis jelaskan bahwa Pendekatan yang perdigunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah sebuah penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar atau utama dalam hal pelaksanaan penelitian,¹¹ Selanjutnya yakni Penelitian ini juga memakai pendekatan kasus (*case approach*) yang mana merupakan pembangunan argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di masyarakat atau lapangan. Adapun Pendekatan kasus (*case approach*) memiliki tujuan yakni agar mengetahui penerapan aturan atau kaidah hukum dalam hal praktik hukum itu sendiri.¹² Pendekatan ini ditujukan untuk mengetahui norma hukum yang ditetapkan dalam kasus kasus yang telah diputus oleh hakim dalam memutus perkara, salah satunya yakni terkait Sita Masital (*maritale beslaag*).

3) Sumber Data

Terkait Data yang dipakai di penulisan skripsi ini yakni menggunakan data sekunder yang merupakan data perolehannya

¹¹ Saifulanam dan Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Legal Opinion, <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

¹² Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, hlm. 10

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No. 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan cara seorang peneliti secara tidak langsung dari sumber utamanyaa, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹³ Dalam hal ini menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut adalah :

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Reglement Op De Burgerlijk Rechtsvordering (Rsv)
- Reglement voor de Buitengewesten (RBg)
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan No. 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang mengulas / menjadi penunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan

¹³ Dr. Bachtiar, S.H., M.H., 2018, *Metode Penelitian Hukum, Unpam Press : Tangerang, hlm 137.*

sekunder tersebut adalah berwujud buku, wawancara, jurnal ilmiah hukum, pendapat pakar serta berbagai macam referensi lainnya yang relevan dengan Proses Permohonan Sita Marital (*maritale beslag*) Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yang dipakai dalam hal penelitian ini yakni bahan-bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder

4) Cara Pengumpulan Data

Cara Mengumpulkan Data Pada Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yakni :

- a) Studi Kepustakaan, Adapun pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang, karya tulis seperti buku, jurnal- ataupun bahan lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sita Marital dalam perkara perceraian.¹⁴
- b) Hasil wawancara, dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban-jawaban dari narasumber berupa pendapat, saran dan masukan sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya.

5) Teknik Analisis Data

Dilaksanakan dengan cara mengelola serta menganalisis data yakni menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan sebuah teknik yang mana menggambarkan serta menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya dapat diperoleh sebuah gambaran umum yang menyeluruh

¹⁴ Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, No. 2 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terkait keadaan yang sebenarnya.¹⁵ Adapun Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mempelajari segala buku, Undang-Undang, dokumen yang didapatkan dari instansi dimana penelitian ini dilaksanakan. Selain hal tersebut penelitian ini juga dilakukan melalui studi lapangan yaitu mengumpulkan data tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam hal Proses Permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian. Yang kemudian dikelola melalui cara analisis kualitatif dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah.

¹⁵ M.K. Muzaqqi, 2015, Bab III Metode Penelitian Hukum, hlm.63, <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11/11220001%20Bab%203.pdf>.

Vindy Puri Amaliyani, 2022

PERMOHONAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]